**Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pada Masa Pandemi Covid-19**

Hasanuddin Muhammad1

Rika Rahmanisa Putri2

Zuhraini3

1Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Email : hasanuddinm@radenintan.ac.id

2Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Email : rikarahmanisaputri@gmail.com

3Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Email : **zuhraini@radenintan.ac.id**

*Abstract : The policy problem of enforcing traffic violations by children during the Covid-19 pandemic is important to discuss based on the impact on the safety of children and the safety of others. The safety impacts are both caused by the threat of accidents and the threat to safety due to the spread of Covid-19. Specifically, this study will address the policy problems of enforcing traffic violations against children during the Covid-19 pandemic in three aspects, namely positive legal aspects, Islamic law and legal culture. This research was conducted at the Tulang Bawang Police Resort by interviewing the traffic department and studying traffic violation documents. Data analysis uses an analytical normative approach based on positive legal theory, Islamic law and legal culture. Legally, the enforcement of traffic violations by children during the Covid-19 pandemic is based on policy regulations. Legally, the policy is positive in accordance with the provisions of the Government Administration Act. According to Islamic law, the policy contains dharuriyat matters and culturally the law of children and their parents as well as law enforcement officers to put forward a culture of obeying the law.*

*Keywords: traffic violations, Covid-19, enforcement policies*

**Abstrak :** Problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 penting untuk dibahas didasari karena berdampak kepada keselamatan anak dan keselamatan orang lain. Dampak keselamatan tersebut baik yang disebabkan oleh ancaman kecelakaan maupun ancaman keselamat akibat penyebaran Covid-19. Secara spesifik kajian ini akan menjawab problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Tulang Bawang dengan mewawancarai bagian lalu lintas dan mempelajari dokumen pelanggaran lalu lintas. Analisis data mengunakan pendekatan normatif analitik dengan basis teori hukum positip, hukum Islam dan budaya hukum. Secara hukum penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada peraturan kebijakan. Secara hukum positif kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Secara hukum Islam kebijakan tersebut mengandung hal dharuriyat dan secara budaya hukum anak dan orana tuanya serta aparat penegak hukum untuk lebih mengedepan budaya taat hukum.

Kata Kunci : pelanggaran lalu lintas, Covid-19, kebijakan penindakan.

**Pendahuluan**

 Problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 penting untuk dibahas didasari karena berdampak kepada keselamatan anak dan keselamatan orang lain. Dampak keselamatan tersebut baik yang disebabkan oleh ancaman kecelakaan maupun ancaman keselamat akibat penyebaran Covid-19. Menurut data pada tahun 2016 sampai 2020 ada sekitar 18-26 persen kecelakan yang terjadi dengan rentan usia 15 sampai 24 tahun. Khusus pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 jumlah korban kecelakaan usia 10 sampai 19 tahun sebesar 20,62 persen. Data ini menunjukan bahwa angka kecelakaan yang melibatkan anak masih cukup tinggi.[[1]](#footnote-1) Dampak penularan Covid-19 pada anak di Indonesia mencapai 260ribu dan perkiraan kematian mencapai 1800, bahkan menurut Arman Bhakti Pulungan selaku ketua umum dokter anak Indonesia bahwa kasus Covid-19 pada anak merupakan tertinggi di Asian. Data ini menunjukan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap penularan virus.[[2]](#footnote-2) Dengan demkian kebijakan penindakan pelanggaran lalu pada anak harus dilihat sebagai masalah serius dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Studi terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 sampai saat ini terbagi dalam beberapa isu. Pertama kajian mengenai penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada masa pandemic Covid-19. Kajian ini menghasilkan kesimpulan penyebab terjadi pelanggaaran lalu lintas masa pandemi Covid-19 adalah faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana seperti jalan yang rusak serta kesadaran masyarakat untuk sadar tertib berlalu lintas.[[3]](#footnote-3) Kedua kajian mengenai kompleksitas tugas Polri pada masa pandemi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Polri mendapat tugas tambahan pada masa pandemic Covid-19 antara lain membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu, ikut pemulasaran dan penguburan jenazah, pengamanan penolakan penguburan jenazah.[[4]](#footnote-4) Ketiga kajian mengenai implikasi Covid-19 terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Hasilnya bahwa masyarakat lebih mementing protokoler kesehatan dibanding tertib lalu lintas. Masyakat lebih mementing menggunakan masker, akan tetapi menggunakan helm. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap adanya toleransi dari aparat kepolisian karena dalam masa pandemic Covid-19.[[5]](#footnote-5) Ketiga kajian tersebut di atas belum ada secara spesifik membahas mengenai problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19.

Secara umum kajian mengenai problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 merupakan kajian pelengkap dari kajian yang sudah ada. Secara spesifik kajian ini akan membahas problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dalam tiga aspek, yaitu aspek hukum positif, hukum Islam dan budaya hukum. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kepolisian maupun masyarakat. Bagi kepolisian kajian ini menjadi dasar pertimbangan untuk menetapakan kebijakan dan stategi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil. Bagi masyarakat ini menjadi pengetahuan agar dapat melihat secara utuh setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian kajian ini dapat menjadi acuan dalam meminimalisir sikap pro dan kontra terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelanggara negara.

Kajian problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 akan menjawab tiga hal yaitu pertama, bagaimana problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata hukum positif. Kedua problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata hukum Islam. Ketiga problematika kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada anak pada masa pandemi Covid-19 dari kacamata budaya hukum.

**Metode Penelitian**

 Penelitian lapangan merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Polres Tulang Bawang, Penelitian ini yang datanya diperoleh langsung dari Polres Tulang Bawang dengan teknik pengumpulan data melalui tahap wawancara dan dokumentasi. analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data mengunakan pendekatan normatif analitik dengan basis teori hukum positip, hukum Islam dan budaya hukum.

**Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Masa Pandemi**

Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang merumuskan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.[[6]](#footnote-6)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetepan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang sacara terpisah. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2000 merupakan Undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama Kepolisian.[[7]](#footnote-7)

Dari konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakanya tugas dan wewenang Kepolisian, untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptkan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. [[8]](#footnote-8)

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang dari tahun 2018 terdapat 5.048 jiwa yang telah memperoleh teguran atas pelanggaran yang dilakukan dan terdapat 8.859 jiwa yang telah ditilang oleh pihak Kepolisian Tulang Bawang. Total jumlah pelanggar adalah 13.907 jiwa. Selanjutnya jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur terdapat sebanyak 145 anak/jiwa.[[9]](#footnote-9)

Pada tahun 2019 jumlah pelanggar lalu lintas yang mendapatkan sanksi tilang berjumlah 18.000 pelanggar dan teguran sebanyak 4.035 pelanggar. Jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas adalah 22.035. Jumlah pelanggar yang masuk kategori anak berjumlah 152 pelanggar. Pada tahun 2020 jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas adalah 26.208, yang terdiri atas 21.205 pelanggaran yang mendapat sanksi tilang dan 5.003 pelanggaran yang mendapat sanksi teguran. Jumlah pelanggaran yang masuk kategori anak-anak berjumlah 251.[[10]](#footnote-10)

Jumlah pelanggaran anak dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan secara berturut tahun 2018 berjumlah 145, tahun 2019 berjumlah 152, tahun 2020 berjumlah 251. Jumlah kenaikan pada 2018 ke 2019 sebesar 7 pelanggaran dan jumlah pelanggaran dari 2019 sampai 2020 sebesar 99 pelanggar.

 Menurut Suhardo selaku Kasat Lantas Polres Tulang Bawang mengatakan bahwa kepolisian lalu lintas Polres Tulang Bawang dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dilakukan dengan cara persuasive. Pihak kepolisian memberikan teguran pada pelanggar sampai 3 (tiga) kali teguran. Dalam hal masih terjadi pelanggaran maka pihak kepolisian akan melakukan penilangan. Penilangan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam untuk memberikan ketegeasan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurut Suhardo, pihak kepolisian juga telah melakukan himbauan kepada anak-anak di bawah umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor. Akan tetapai pihak kepolisian mengalami kendala dalam upaya pencegahan anak mengendarai kendaraan bermotor. Adapun kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah alasan mengenai jarak tempuh yang cukup sehingga pilihannya adalah menggunakan kendaraan bermotor. Meski demikian, menurut ketentuan hukum tidak ada alasan pembenar bagi anak-anak untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor karna jarak tempuh yang jauh. Pihak kepolisian dapat mengambil tindakan tegas berupa tilang ataupun bisa juga teguran berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Pasal 281 yang menjelaskan bahw anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor dan dilakukan penindakan berupa tilang dan bisa juga kita ambil tindakan teguran.[[11]](#footnote-11)

 Suhardo menjelaskan bahwasannya dalam masa pandemi Covid-19 pihak kepolisian memberikan teguran secara persuasif dan tidak memberikan sanksi tilang dalam rangka untuk mencegah kerumunan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pertimbangannya bukan hanya tertib lalu lintas yang diprioritaskan tapi juga terkait protokol kesehatan yang menjadi perhatian bersama. Masyarakat juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun berada di jalan. Suhardo selalu menekankan terkait protokol kesehatan yang menjadi hal wajib yang harus dilakukan guna bertujuan mengurangi penyebaran Covid-19 pada masa pandemic. Menjaga protokol kesehatan pada masa pandemic merupakan langkah yang harus diambil untuk mencegah kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Suhardo mengingatkan agar anak di bawah umur serta masyarakat dapat berkerjasama dalam mematuhi protokol kesehatan dan kelengkapan berkendara untuk keselamatan diri sendiri serta orang lain.[[12]](#footnote-12)

 Menurut Hasan Basri bahwa Kepolisian Polres Tulang Bawang dalam menanganani pelanggaran lalu lintas oleh yang dilakukan anak di bawah umur sebelum terjadinya wabah Covid-19 pihak kepolisian menindak lanjut secara tegas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Pihak kepolisian memberikan sanksi secara tegas dan memberikan denda administratif serta memanggil orang tua anak tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa pandemi Covid-19 ini, kepolisian tetap melakukan tugasnya di mana menindak pelaku pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pihak Kepolisian memberikan himbauan dan teguran. Apabila tetap melanggar pihak kepolisian melakukan tahap penilangan, denda administrasi serta memanggil orang tua anak. Karena dengan adanya sanksi dapat membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur.[[13]](#footnote-13)

 Menurut Umaydi, tidak hanya pada masa pandemi saja pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur terjadi, pihak kepolisian memanggil orang tua dan dihimbau untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan sendiri tanpa pengawasan orang tua, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu juga, anak di bawah umur belum paham akan pentingnya peraturan lalu lintas. Umaydi menjelaskan bahwa jika kesalahan pelanggar masih bisa dimaafkan, maka pihak kepolisian akan memberi himbauan. Akan tetapi ada beberapa alasan dari beberapa petugas yang harus memberikan hukuman maksimal seperti menyepelekan himbauan petugas, melakukan pelanggaran dengan terang-terangan, dan semua itu berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Tindakan yang dilakukan seperti penilangan.[[14]](#footnote-14)

 Menurut Petra Yansyah, pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi khususnya anak di bawah umur tidak serta merta melakukan penilangan, pihak Kepolisian mengambil 2 (dua) hukum berupa tilang dan teguran. Dalam masa pandemi Kepolisian mengambil tindakan teguran bila kasat mata berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Kepolisian melakukan penindakan berupa tilang dan teguran berdasarkan Surat Edaran Telegram. Beliau juga mengatakan tidak semua pihak Kepolisian mengambil tegak untuk menangani setiap pelanggar terkadang hanya memberikan sanksi ringan. Dengan adanya penindakan yang tidak maksimal, pelaku hanya menyepelekan himbauan dari pihak Kepolisian, maka dalam kurun waktu selalu terjadi pelanggaran lalu lintas. Jadi sudah menjadi hal yang sangat lumrah sehari-hari bahwa pelanggaran selalu terjadi.[[15]](#footnote-15)

**Problematika Penindakan Pelanggaran Lalu lintas Pada Masa Pandemi**

**Problematika dari Aspek Hukum Positif**

Problematika dari Aspek Hukum Positif adalah upaya untuk melihat persoalan kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 dengan melihat berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penindakan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas.[[16]](#footnote-16) Berbagai ketentuan yang dimaksud dapat peraturan atau keputusan atau pun berupa peraturan kebijakan. Dari sisi peraturan perundang-undangan, dasar penindakan pelanggaran lalu lintas ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak. Dalam undang-undang tersebut, subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana adalah setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang *aquo*. Jadi tidak ada pengaturan secara khusus anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Oleh karena ada kekosongan hukum, maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (9) junto pasal 22 sampai pasal 32 yang pada prinsipnya setiap pejabat pemerintah yang menghadapi persoalan konkret namun tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas, maka pejabat pemerintahan dapat mengambil tindakan berupa diskresi. Dengan demikian langkah pihak kepolisian untuk mengambil tindakan diskresi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak sudah tepat karena memiliki legalitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dalam aspek materi, hukum positif selalu berkaitan dengan kepentingan lahirian manusia[[17]](#footnote-17), maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa teguran dan penilangan, pemanggilan orang tua anak tersebut telah sejalan dengan kepentingan lahiriah manusia demi keselamatan anak dan pengguna jalan lainnya. Hanya saja ketika pada masa pandemi Covid-19, penindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas menimbulkan masalah. Kebijakan pihak kepolisian menindak anak yang melanggar lalu lintas dengan cara memberi sanksi tilang dan peneguran secara langsung berpotensi menjadi claster baru penyebaran Covid-19. Apabila membiarkan anak yang melanggar lalu lintas justru dapat menimbulkan potensi ugal-ugalan yang dapat membahayakan keselamatan anak dan orang lain. Dengan demikian, untuk menengahi kedua hal tersebut, maka upaya penindakan berupa teguran, penilangan, dan pemanggilan orang tua tetap harus dilakukan, akan harus memberlakukan protokoler kesehatan secara ketat. Kecuali dalam keadaan tertentu, misal kawasan pelanggaran merupakan zona merah. Maka pilihan yang dapat diambil adalah melakukan penilangan secara online.

**Problematika dari Aspek Hukum Islam**

Problematika dari aspek Hukum Islam merupakan upaya untuk melihat masalah penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak menurut ketentuan hukum Islam, apakah penindakan tersebut wajib dilakukan, dilarang dilakukan, dianjurkan dilakukan, dimakruhkan dilakukan atau dibolehkan dilakukan oleh subjek hukum.[[18]](#footnote-18) Pandangan hukum Islam terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bergantung pada syarat dan ketentuan. Menjadi wajib atau dilarang maka harus memenuhi ketentuan dalil hukum yang mendasari perbuatan tersebut dan pengembangan oleh para fuqaha apabila dalil mendasarinya perbuatan tersebut kurang jelas.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan diskresi berupa teguran, penilangan dan pemanggilan orang tua yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tindakan untuk melindungi keselamatan anak dan orang lain. Secara rasional apa yang menjadi alasan pihak kepolisian mengandung maslahat bagi anak dan orang lain. Akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan pada masa pandemi maka pihak harus mempertimbang secara lebih mendalam mengenai dampak dari penindakan yang dilakukan. Melakukan tindakan peneguran, penilangan dan pemanggilan orang tua anak harus diukur dampaknya secara lebih luas. Karna menurut ketentuan *maqashid syariah* bahwa penindakan teguran, penilangan dan pemanggilan orang tua dapat menjadi wajib dilakukan apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut sudah mengancam agama, jiwa, nasab, akal dan harta.[[19]](#footnote-19) Dalam artian bahwa apabila pihak kepolisian tidak melakukan tindakan penindakan dapat mengancam jiwa anak tersebut dan jiwa orang lain. Misal anak tersebut ugal-ugalan pada saat mengendarai sepeda motor maka pihak kepolisian meski dalam masa pandemi Covid-19 harus melakukan tindakan tegas menghentikan kendaraan dan menilang serta memanggil orang tua anak tersebut. Penindakan tersebut merupakan tindakan dilakukan dalam keadaan darurat. Lain halnya ketika anak tersebut melakukan pelanggaran yang tidak membahayakan jiwa anak dan jiwa orang lain, maka pihak kepolisian dapat memberikan tindakan ringan berupa teguran dan memberi peringatan. Apabila dalam situasi zona merah, tingkat penularan Covid-19 sangat tinggi dan interaksi secara langsung dapat menyebabkan penularan Covid-19, maka polisi dapat mengabaikan untuk memberikan tindakan. Dengan demikian penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa Covid-19 menurut hukum Islam berstatus *dharuriyat* jika mengancam keselamatan jiwa*.[[20]](#footnote-20)*

**Problematika dari Aspek Budaya Hukum**

Problematika dari aspek budaya hukum merupakan upaya untuk melihat masalah kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak dilihat konteks budaya hukum. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tidak ada tolak ukur negara maju dalam berhukum kecuali dilihat dari aspek kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maknanya baik atau tidak budaya hukum berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku.[[21]](#footnote-21) Dengan demikian budaya hukum dalam kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 dilihat dari masyarakat sebagai objek aturan dan penegak hukunya.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas terlihat bahwa masyarakat sebagai objek sasaran aturan, khusus anak-anak kurang mematuhi aturan lalu lintas. Ini dibuktikan masih banyak pelanggaran dengan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran orang tua untuk melarang anaknya membawa kendaraan. Semestinya orang tua harus melarang anaknya untuk mengendarai sendiri kendaraannya. Sebab secara hukum anak yang belum mencapai umur 17 tahun dilarangkan mengendarai kendaraan sendiri. Secara psikologi, emosi anak tergolong masih labil karena mengalami proses perubahan kejiwaan yang penuh gejolak dan tekanan.[[22]](#footnote-22) Dengan demikian ketidaktaan anak terhadap hukum berlalu lintas dipengaruhi oleh budaya hukum orang tua anak.

Budaya hukum aparat penegak hukum menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Aparat penegak hukum adalah ujung tombak penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Aparat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan setiap kali terjadi pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menegakan hukum tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Aparat penegakan hukum lalu lintas harus menindak setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak sebagai *role* model bagi masyarakat.

**Kesimpulan**

Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan peraturan kebijakan/diskresi. Sebab undang-undang yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dalam aspek hukum positif memiliki dasar hukum yang legimate berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) junto pasal 22 sampai 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintihan. Secara materil, penindakan yang dilakukan oleh kepolisian dapat menimbulkan *claster* penyebaran Covid-19 apabila tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila membiarkan terjadinya pelanggaran justu berpotensi membahayakan keselamatan anak tersebut dan orang lain. Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak pada masa Covid-19 menurut hukum Islam berstatus *dharuriyat* jika mengancam keselamatan jiwa. Dalam aspek budaya hukum kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh anak menunjukan kurang patuhnya anak-anak dan orang tuanya pada aturan yang berlaku dan diperlukan komitmen aparat penegakan untuk menindak setiap pelanggaran hukum lalu lintas agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lain.

**Bibliography**

Busyro. *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Group, n.d.

Darmawati, Hj, and Anggi Anggraini. “Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif.” *Jurnal Sulesana* 12 (2018).

Hellosehat.com. “IDAI: Kasus COVID-19 Pada Anak Di Indonesia Tertinggi Di Asia.” Hellosehat.com, 2021. https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kasus-anak-covid-19-indonesia/.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU* 3, no. 02 (2021). https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294.

Jawardi, Jawardi. “Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016). https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93.

Krisna, I Gede, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya. “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343.

Marwoko, C A Gatot. “Psikologi Perkembangan Masa Remaja.” *Jurnal Tabbiyah Syari’ah Islam* 26, no. 1 (2019).

Muchlis, Indra. “Implikasi Covid -19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 89–97.

Mulyana, Ade. “Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam.” *MUAMALATUNA* 11, no. 1 (2020). https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324.

Ravel, Stanly. “Pelajar Dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.” *Kompas.Com*. 2021. https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas.

Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019). https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549.

Wardhana, Budhi Suria. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19.” *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88. https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252.

1. Stanly Ravel, “Pelajar Dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas,” *Kompas.Com*, 2021, https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hellosehat.com, “IDAI: Kasus COVID-19 Pada Anak Di Indonesia Tertinggi Di Asia,” Hellosehat.com, 2021, https://hellosehat.com/infeksi/covid19/kasus-anak-covid-19-indonesia/. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Nyoman Subamiya, “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 338–43, https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343. [↑](#footnote-ref-3)
4. Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88, https://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/252. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indra Muchlis, “Implikasi Covid -19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 89–97. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tim Akademik Yayasan Bimbingan Belajar, *Modul Pengetahuan Umum*, (Bandar lampung: Yayasan Bimbingan Belajar Fokus Course, 2021), 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, 14. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dokumentasi Polres Tulang Bawang 2021 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dokumentasi Polres Tulang Bawang [↑](#footnote-ref-10)
11. Suhardo, “Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Wawancara,* September 22, 2021 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suhardo, “Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Wawancara,* September 22, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasan Basri, ”Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Wawancara*, Januari 18, 2022. [↑](#footnote-ref-13)
14. Umaydi, “Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Wawancara*, Januari 18, 2022. [↑](#footnote-ref-14)
15. Petra Yansyah, “Peran Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Wawancara*, Januari, 18, 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019), https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hj Darmawati and Anggi Anggraini, “Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif,” *Jurnal Sulesana* 12 (2018). [↑](#footnote-ref-17)
18. Ade Mulyana, “Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam,” *MUAMALATUNA* 11, no. 1 (2020), https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324. [↑](#footnote-ref-18)
19. Busyro, *Maqashid Al- Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Prenada Group, n.d.). [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU* 3, no. 02 (2021), https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jawardi Jawardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016), https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93. [↑](#footnote-ref-21)
22. C A Gatot Marwoko, “Psikologi Perkembangan Masa Remaja,” *Jurnal Tabbiyah Syari’ah Islam* 26, no. 1 (2019). [↑](#footnote-ref-22)